



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382  
Telepon ( 0645 ) 40173 Faxcimile ( 0645 ) 45310

Nomor : 420 / 596 / 2024 Lhoksukon, 07 Maret 2024  
Lamp : 1 ( Satu ) Eks  
Hal : **Izin Operasional SD Negeri 1 Kuta Makmur**

Kepada Yth,  
Kepala SD Negeri 1 Kuta Makmur  
di-  
Tempat.

Dengan hormat,

1. Menanggapi Surat dari Kepala SD Negeri 1 Kuta Makmur Nomor : 422 / 177 / 2024 Tanggal 03 Januari 2024 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SD Negeri 1 Kuta Makmur Kecamatan Kuta Makmur.
2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan saudara, maka bersama ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk.

Nama Sekolah : **SD Negeri 1 Kuta Makmur**  
Tahun Pendirian : 1947  
NPSN : 10105817  
Dikelola Oleh : Pemerintah Kabupaten Aceh Utara  
Alamat : Jalan Gampong Krueng Manyang Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara.

3. Dengan ketentuan :

- a. Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.
- b. Telah tersedia Guru dan Tenaga Adminstrasi.
- c. Mampu membayar Gaji/Honorarium Guru dan Tenaga Administrasi.
- d. Dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Mempelomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- f. Mampu membiayai Kegiatan Operasional Sekolah.
- g. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Sekolah setiap Bulan ke Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Up. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
- h. Izin Operasional ini berlaku 4 ( Empat ) tahun sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 07 Maret 2028, apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional akan dicabut/tidak diperpanjang lagi.
- i. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari.

4. Demikianlah Surat Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan  
Kabupaten Aceh Utara,



**Jamaluddin, S.Sos., M.Pd**  
Pembina Tingkat. I  
NIP.197405061993031002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.
3. Camat Kecamatan Kuta Makmur.
4. Arsip.